



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah perlu, menetapkan Peraturan Wali kota tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal Daerah.
8. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

10. Cadangan Pangan Pokok Tertentu adalah cadangan pangan pokok tertentu yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Beras adalah butir padi yang sudah terkupas dari kulitnya, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *oryza sativa*.
12. Jagung adalah hasil tanaman jagung (*zea mays L.*) berupa biji pipilan kering yang telah dipisahkan dari tongkolnya, dibersihkan dan dikeringkan yang digunakan untuk bahan baku ternak dan keperluan lainnya.
13. Kedelai adalah hasil tanaman kedelai (*glicine max merr*) berupa biji kering yang telah dilepaskan dari kulit polong, yang dibersihkan dan dikeringkan yang digunakan untuk bahan baku tempe, tahu dan keperluan lainnya.
14. Gula adalah gula kristal putih yang berasal dari hasil pengolahan tebu untuk dikonsumsi masyarakat tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna.
15. Minyak Goreng adalah minyak goreng konsumsi masyarakat yang berasal dari bahan baku kelapa sawit.
16. Tepung terigu adalah tepung yang terbuat dari biji gandum jenis protein sedang.
17. Bawang Merah adalah jenis bawang merah *Allium cepa L.* yang sudah dikering anginkan, dibersihkan dan dipotong daunnya.
18. Cabe adalah jenis cabe yang biasa dikonsumsi masyarakat yaitu jenis cabe merah keriting yang dihasilkan dari tanaman *capsicum annum*.
19. Daging Sapi adalah daging yang dihasilkan dari pemotongan hewan sapi dalam bentuk karkas.
20. Daging Ayam Ras adalah daging ayam ras yang dihasilkan dari pemotongan ayam ras dalam bentuk karkas.
21. Telur Ayam adalah telur ayam ras/ayam negeri yang berasal dari budidaya ayam petelur final stock yang tidak dibuahi.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu menjadi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu ditetapkan berupa Beras dan non Beras.
- (2) Pangan Pokok Tertentu berupa non Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jagung;
 - b. Kedelai;
 - c. Gula;
 - d. Minyak Goreng;
 - e. Tepung Terigu;
 - f. Bawang Merah;

- g. Cabe;
- h. Daging Sapi;
- i. Daging Ayam Ras; dan
- j. Telur Ayam.

Pasal 4

- (1) Jumlah Pangan Pokok Tertentu berupa Beras ditetapkan dengan berpedoman pada rumus penghitungan Beras yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumus penghitungan jumlah Pangan Pokok berupa Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Pangan Pokok Tertentu berupa non Beras ditetapkan berdasarkan rumusan penghitungan Pangan Pokok tertentu berupa non Beras.
- (2) Rumus perhitungan jumlah Cadangan Pangan Non Beras Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 disalurkan kepada masyarakat yang ada di Daerah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengurangi dan/atau menambah jumlah Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pengurangan dan/atau penambahan jumlah Pangan Pokok Tertentu dilakukan apabila terjadi perubahan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
 - c. kerawanan Pangan di Daerah;
 - d. kebutuhan konsumsi masyarakat di Daerah; dan/atau
 - e. potensi sumber daya di Daerah
- (3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) rumus penghitungan Pangan Pokok Tertentu berupa non Beras ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 14 Juni 2024

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 24 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024 NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
DAERAH

RUMUS PENGHITUNGAN JUMLAH CADANGAN PANGAN BERAS
PEMERINTAH DAERAH

Variabel penghitungan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. produksi Beras di Daerah yang dihitung berdasarkan proporsi produksi Daerah terhadap total produksi provinsi.
- b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat di Daerah, yang dihitung berdasarkan persentase wilayah terdampak bencana dan indeks kerawanan bencana.
- c. kerawanan pangan di Daerah dihitung berdasarkan persentase prevalensi kerawanan pangan.
- d. kebutuhan konsumsi masyarakat di Daerah, yang dihitung berdasarkan konsumsi beras per kapita per tahun dikali jumlah penduduk.
- e. potensi sumber daya di Daerah, yang dihitung berdasarkan proporsi anggaran pendapatan belanja Daerah.

Rumus penghitungan jumlah cadangan Beras Pemerintah Daerah sebagai berikut:

$CBPK = [(A + P) / 2] \times 75\% \text{ CBD}$

Dimana:

CBPK: Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/kota

(A) Proporsi APBD

$$= \frac{\text{Realisasi APBD Kabupaten / Kota}}{\text{Jumlah total realisasi APBD kabupaten/kota di satu provinsi}}$$

(P) Proporsi Produksi

$$= \frac{\text{Produksi beras di Kabupaten / Kota}}{\text{Jumlah total produksi beras kabupaten/kota di satu provinsi}}$$

CBD : Cadangan Beras Daerah

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

RUMUS PERHITUNGAN JUMLAH CADANGAN PANGAN NON BERAS
PEMERINTAH DAERAH

- 1. Data perhitungan bersumber dari Buku Pola Pangan Harapan (PPH) dan BPS Kota Bukittinggi tahun sebelumnya.
- 2. Lama masa tanggab darurat bencana ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari.
- 3. Persentase Jumlah penduduk dihitung 20% (dua puluh persen) dari jumlah penduduk Kota Bukittinggi tahun sebelumnya.
- 4. Rumus yang ditetapkan adalah :

Rumus = (K x MD x PR)

- 1. K - Konsumsi gr/kapita/hari (PPH tahun sebelumnya)
- 2. MD - masa tanggap darurat bencana (10 Hari)
- 3. PR - Persentase Jumlah Penduduk (20% X jumlah penduduk tahun sebelumnya)

Contoh Data Perhitungan untuk tahun 2024:

- 1. Persentase Jumlah penduduk dihitung 20% dari jumlah penduduk KotaBukittinggi Tahun 2023 yaitu 124.047 jiwa (sumber data BPS tahun 2023).
- 2. Rincian Komoditi Pangan berdasarkan PPH tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel
Rincian Komoditi Pangan

No	Jenis Komoditi	Nilai Konsumsi gr/kapita/hari	Nilai Perkalian
a.	Jagung	1,6	397,0 Kg
b.	Kedelai	13,9	3.448,5 Kg
c.	Gula	13,8	3.423,7 Kg
d.	Minyak Goreng	31,4	7.790,2 Kg
e.	Tepung Terigu	44,0	10.916,1Kg
f.	Bawang Merah	9,0	2.232,8 Kg
g.	Cabe	15,0	3.721,4 Kg
h.	Daging Sapi	13,0	3.225,2 Kg
i.	Daging Ayam Ras	26,5	6.574,5 Kg
j.	Telur Ayam	25,0	6.202,4 Kg

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR